



**PUTUSAN**

Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **YONI SITORUS ALS YON ALS REZA;**
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwal didampingi oleh Mhd Alfi Rizki Hasibuan, S.H., M dan Anzar Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum yang tergabung dalam kantor Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Pisang Lingkungan II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 September 2023 Nomor : W2.U11/611/Hk.04/9/SK/2023;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muspika Gang Amal No. 23 Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Deli Serdang d/a Pasar VII Perumahan Plamboyan No. G 3 Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Bahren Samosir, S.H., Fauzan Ghafur, S.H., M.H., dan Rudi Yansyah Ritonga, S.Sy., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hokum Bahren Samosir dan Rekan yang beralamat di Jalan Besar Sei Renggas Nomor 110 Lingkungan IV Kelurahan Sei Renggas Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran pada tanggal 20 September 2023 Nomor :  
W2.U11/600/Hk.04/9/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YONI SITORUS ALS YON ALS REZA DAN II. BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YONI SITORUS PANE ALS YON ALS REZA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subs 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa I Yoni Sitorus Als Yon Als Reza untuk membayar restitusi sejumlah Rp. 106.112.000,- (seratus enam juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Masuhur, saksi Mahsun, saksi Asni, saksi Muhammad Furkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Sunar, saksi Ham, saksi Sahrun, saksi Jumah dan saksi Jallaluddin Sayuti masing-masing sebesar Rp.7.987.400,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Saksi Marzuki sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Pajri sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saksi Zainudin sebesar

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Hendika Alfahmi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar restitusi tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

**4. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Model RMX3231 warna grey dengan No.HP/WA 085960628809;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih model TA-1017 milik Tersangka PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI;
- 1 (satu) unit Handphone Android OPPO A5s warna hitam dengan No.HP/WA 083129305000 milik Tersangka PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 model CPH1909 dengan No.HP/WA 087864114967 milik Tersangka SUHARDI;
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI dengan nomot kartu 5264220640808956;

Agar dirampas untuk di Musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang INNOVA E tahun 2013 warna putih BK 1712 VAB dengan nomor rangka MHFXS4 1G3D1515008 dan Nomor Mesin 2KDU36682;

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih tanpa nomor plat kendaraan;

Agar di Kembalikan kepada saksi NURADAH SIAGIAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cb 150 R warna merah BK 2628 Qah;

Agar di Kembalikan kepada saksi ILMANSYAH PUTRA MARPAUNG

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan penasehat hukum Terdakwa I secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2023 didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** bersalah melanggar pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Memohon keringanan hukuman atas nama Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** dengan hukuman seringan-ringannya;
5. Memohon agar barang bukti yakni :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor agar dikembalikan kepada Saksi Nuradah Siagian;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah BK 2628 QAH agar dikembalikan kepada Saksi Ilmansyah Putra Marpaung
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa I tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa II dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa II tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu :

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. YONI SITORUS ALS YON ALS REZA dan terdakwa II. BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG bersama-sama dengan saksi SUHARDI, saksi KAMARUDIN als REPOT dan saksi PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah "melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran), sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut", dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec Teluk Dalam Kab Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara ilegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji karena melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalui jalur tikus tanpa dilengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang direkrut oleh saksi Suhardi, saksi

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin Als Repot, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dan beberapa orang lainnya, dimana mereka mencari orang yang mau bekerja ke Malaysia, untuk keberangkatan ke Malaysia dan kepada para Pekerja Migran Indonesia tersebut dipungut uang antara Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan diminta KTP untuk pemesanan tiket pesawat.

- Bahwa setelah saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji berhasil mengumpulkan para pekerja Migran Indonesia lalu para pekerja Migran ini di berangkat Bandara Internasional Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Medan dan Transit ke Jakarta, setiba di Medan jemput oleh terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang di Bandara Kuala Namu Medan.

- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan;

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Kamarudin Als Repot sebanyak 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Lalu Saman, saksi Rahman, saksi Muhammad Saderi, saksi Mulut, saksi Sabri, saksi Ahyar, saksi Lalu Muhammad Hasan, dan saksi Sunardi dari Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prop. Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama saksi Jumadi, saksi Sadri, saksi Aditia, saksi Simah Yadi, dan saksi

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, dimana terdakwa menjanjikan bisa memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya kerumah masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh saksi Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Mardini, saksi Lalu Alimudin dan saksi Lalu Awaludin, pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita yang diberangkatkan dari Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prop. Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.

- Bahwa selama di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama dirumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sudah disiapkan oleh terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan diantar dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.

- Bahwa terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza mendapat upah untuk setiap pekerja Migran selama dipenampungan sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta) rupiah yang diserahkan oleh Botak (DPO), sedangkan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang mendapat upah dari terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangnya.

- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia;

- Bahwa para Pekerja Migran ada yang belum pernah bekerja di Malaysia dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang tidak berwenang untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harold Hamonangan perbuatan yang dilakukan, saksi Suhardi, saksi Kamarudin dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji selaku Agen Yang Merekrut, Meminta Biaya Pemberangkatkan dan Memberangkatkan, terdakwa II. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza selaku Pihak yang Menampung, Memberikan Makan / Minum, Menerima Biaya Penampungan, Penjemputan dari Masing-masing agen serta terdakwa II. Bambang Heriyanto selaku pihak yang menjemput Calon Pekerja di Bandara Kuala Namo dan membawa Ke rumah Penampungan, bahwa perbuatan yang bersangkutan telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pius Victor Aruan, ST bahwa UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- c) Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I. YONI SITORUS ALS YON ALS REZA dan terdakwa II. BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG bersama-sama dengan saksi SUHARDI, KAMARUDIN als REPOT dan PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia “yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec Teluk Dalam Kab Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Pores Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji karena melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalu jalur tikus tanpa di lengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah terdakwa I.Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di rumah terdakwa I I.Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza yang berasal Provinsi Nusa Tenggara Barat yang direkrut oleh saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dan beberapa orang lainnya, dimana mereka mencari orang yang mau bekerja ke Malaysia, untuk keberangkatan ke Malaysia dan kepada para Pekerja Migran Indonesia

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipungut uang antara Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan diminta KTP untuk pemesanan tiket pesawat.

- Bahwa setelah saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji berhasil mengumpulkan para pekerja Migran Indonesia lalu para pekerja Migran ini di berangkat Bandara Internasional Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Medan dan Transit ke Jakarta, setiba di Medan jemput oleh terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang di Bandara Kuala Namu Medan.

- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Kamarudin Als Repot sebanyak 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Lalu Saman, saksi Rahman, saksi Muhammad Saderi, saksi Mulut, saksi Sabri, saksi Ahyar, saksi Lalu Muhammad Hasan, dan saksi Sunardi dari Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah P rop. Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama saksi Jumadi, saksi Sadri, saksi Aditia, saksi Simah Yadi, dan saksi Ruslan, dimana terdakwa menjanjikan bisa memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya kerumah

*Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh saksi Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Mardini, saksi Lalu Alimudin dan saksi Lalu Awaludin, pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita yang diberangkatkan dari Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prop. Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.

- Bahwa selama di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sudah disiapkan oleh terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan diantar dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.

- Bahwa terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza mendapat upah untuk setiap pekerja Migran selama dipenampungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah yang diserahkan oleh Botak (DPO), sedangkan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang mendapat upah dari terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangnya.

- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia.

- Bahwa para Pekerja Migran ada yang belum pernah bekerja di Malaysia dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang tidak berwenang untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harold Hamonangan perbuatan yang dilakukan, saksi Suhardi, saksi Kamarudin dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji selaku Agen Yang Merekrut, Meminta Biaya Pemberangkatkan dan Memberangkatkan, terdakwa II. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza selaku Pihak yang Menampung, Memberikan Makan / Minum, Menerima Biaya Penampungan, Penjemputan dari Masing-masing agen serta terdakwa II. Bambang Heriyanto selaku pihak yang menjemput Calon Pekerja di Bandara Kuala Namo dan membawa Ke rumah Penampungan, bahwa perbuatan yang bersangkutan telah melaksanakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non prosedural.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pius Victor Aruan, ST bahwa UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- c) Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan seluruh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. YONI SITORUS ALS YON ALS REZA dan terdakwa II. BAMBANG HERIYANTO ALS BAMBANG bersama-sama dengan saksi SUHARDI, saksi KAMARUDIN als REPOT dan saksi PAJRI BIN AHMAD Alias WAK HAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yaitu

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Arbin Rambe, saksi Mardianto, saksi Rayon Hole Ricardo Aruan dan saksi Bambang Priantuso dari Satuan Reskrim Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec Teluk Dalam Kab Asahan ada warga yang menampung pekerja migran yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai. Atas informasi tersebut lalu saksi Arbin Rambe dan tim bergerak ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kec. Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di dalam rumah milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi Arbin Rambe dan tim Pores Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji karena melakukan tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan atau bekerja ke Negara Malaysia melalu jalur tikus tanpa di lengkapi dokumen yang resmi dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia para Pekerja Migran tersebut ditampung di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza.
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza yang berasal Provinsi Nusa Tenggara Barat yang direkrut oleh saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji dan beberapa orang lainnya, dimana mereka mencari orang yang mau bekerja ke Malaysia, untuk keberangkatan ke Malaysia dan kepada para Pekerja Migran Indonesia tersebut dipungut uang antara Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan diminta KTP untuk pemesanan tiket pesawat.

- Bahwa setelah saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji berhasil mengumpulkan para pekerja Migran Indonesia lalu para pekerja Migran ini di berangkat Bandara Internasional Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Medan dan Transit ke Jakarta, setiba di Medan jemput oleh terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang di Bandara Kuala Namu Medan.

- Bahwa setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Kamarudin Als Repot sebanyak 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Lalu Saman, saksi Rahman, saksi Muhammad Saderi, saksi Mulut, saksi Sabri, saksi Ahyar, saksi Lalu Muhammad Hasan, dan saksi Sunardi dari Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah P prop. Nusa Tenggara Barat dan mereka diberangkatkan dari Bandara Internasi onal Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.40 Wita, setelah para pekerja Migran sampai di Bandara Kuala Namu lalu datang terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang menjemput para pekerja Migran dengan menggunakan 1 Unit mobil Inova berwarna putih No. Pol : BK 1712 VAB. untuk dibawa ke rumah penampungan sementara milik terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza di Dusun III Desa Teluk Dalam Kab Asahan.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza direkrut oleh saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu atas nama saksi Jumadi, saksi Sadri, saksi Aditia, saksi Simah Yadi, dan saksi Ruslan, dimana terdakwa menjanjikan bisa memberangkat para pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur belakang dan terdakwa menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang direkrutnya kerumah

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lalu mengantarkan ke bandara Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang diamankan di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane als Yon als Reza telah direkrut oleh saksi Suhardi sebanyak 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yaitu saksi Mardini, saksi Lalu Alimudin dan saksi Lalu Awaludin, pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.45 Wita yang diberangkatkan dari Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prop. Nusa Tenggara Barat melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) melalui Jakarta kemudian Medan.
- Bahwa selama di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza para Pekerja Migran dilarang keluar dari rumah dan segala aktifitas yang dilakukan di dalam rumah seperti makan, tidur dan ke kamar mandi, sedangkan untuk makan dan minum selama di rumah terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sudah disiapkan oleh terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan diantar dengan mempergunakan 2 unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza mendapat upah untuk setiap pekerja Migran selama dipenampungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah yang diserahkan oleh Botak (DPO), sedangkan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang mendapat upah dari terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorangnya.
- Bahwa selama ditempat penampungan para Pekerja Migran tidak ada diberikan pelatihan / training maupun menandatangani kontrak kerja untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa para Pekerja Migran sebelumnya tidak pernah bekerja di Malaysia, dan tidak ada memiliki paspor serta tidak ada melengkapi persyaratan berupa ijin dari pihak keluarga untuk berangkat bekerja ke Malaysia.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH. bahwa perbuatan terdakwa I. Yoni Sitorus Pane Als Yon Als Reza dan terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang bersama-sama dengan saksi Suhardi, saksi Kamarudin Als Repot dan Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji patut diduga bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : R- 2683/5.2.HSKR/LPSK/08/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Penyampaian Hasil Penghitungan Restitusi, LPSK menyampaikan bahwa atas klaim ganti kerugian yang diajukan oleh 29 orang Pekerja Migran Indonesia selaku pemohon kepada terdakwa, terdakwa I. Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza, terdakwa II. Bambang Heriyanto Alias Bambang, saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji, saksi Suhardi dan saksi Kamarudin Alias Repot melalui LPSK merupakan nilai yang wajar sebagaimana Surat Keputusan LPSK Nomor : A.2574.R- A.2602.R/KEP/SMP-LPSK/VIII TAHUN 2023 Tanggal 28 Agustus 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi, yaitu :

No.	Nomor Keputusan	Nama	Nomor Register	Nilai Restitusi
1	A.2574.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sunardi	2174/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
2	A.2575.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Salman	2175/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
3	A.2576.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Rahman	2176/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
4	A.2577.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Muhammad Saderi	2177/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
5	A.2578.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Mulut	2178/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
6	A.2579.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sabri	2178/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
7	A.2580.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Ahyar	2178/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
8	A.2581.R/KEP/SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Lalu Muhammad Hasan	2178/P.B PP-LPSK/VII/2023	Rp. 11.000.000,-
9	A.2582.R/KEP/	Hend	2178/P.B	Rp.

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	ika Al Pahmi	PP-LPSK/VII/2023	2.500.000,-
10	A.2583.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Aditia	2178/P.B	Rp. 11.000.000,-
11	A.2584.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Juma di	2178/P.B	Rp. 11.000.000,-
12	A.2585.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sima h Yadi	2178/P.B	Rp. 11.000.000,-
13	A.2586.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Rusl an	2178/P.B	Rp. 11.000.000,-
14	A.2587.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Sadri	2178/P.B	Rp. 11.000.000,-
15	A.2588.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Masu hur	2178/P.B	Rp. 10.000.000,-
16	A.2589.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Moh. Furkan	2178/P.B	Rp. 10.000.000,-
17	A.2590.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Asni	2178/P.B	Rp. 10.000.000,-
18	A.2591.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Mahs un	2178/P.B	Rp. 10.000.000,-
19	A.2592.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Marz uki	2178/P.B	Rp. 6.200.000,-
20	A.2593.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Suna r	2178/P.B	Rp. 7.987.400,-
21	A.2594.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Ham	2178/P.B	Rp. 7.987.400,-
22	A.2595.R/KEP/ SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Jalal uddin Sayuti	2178/P.B	Rp. 7.987.400,-

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





2	A.2596.R/KEP/	Sahr	2178/P.B	Rp.
3	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	un	PP-LPSK/VII/2023	7.987.400,-
2	A.2597.R/KEP/	Juma	2178/P.B	Rp.
4	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	ah	PP-LPSK/VII/2023	7.987.400,-
2	A.2598.R/KEP/	Pajri	2178/P.B	Rp.
5	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023		PP-LPSK/VII/2023	9.000.000,-
2	A.2599.R/KEP/	Zainu	2178/P.B	Rp.
6	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	ddin	PP-LPSK/VII/2023	8.475.000,-
2	A.2600.R/KEP/	Mardi	2178/P.B	Rp.
7	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	ni	PP-LPSK/VII/2023	9.500.000,-
2	A.2601.R/KEP/	Lalu	2178/P.B	Rp.
8	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Alimuiddin	PP-LPSK/VII/2023	9.500.000,-
2	A.2602.R/KEP/	Lalu	2178/P.B	Rp.
9	SMP-LPSK/VIII Tahun 2023	Awaluddin	PP-LPSK/VII/2023	9.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 jo pasal 10 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arbin Rambe, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana percobaan perdagangan orang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa I yang menampung pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) unit mobil Inova berwarna putih yang akan mengantarkan Pekerja Migran Indonesia kerumah penampungan tersebut dimana yang menjadi supirnya adalah Terdakwa II, selanjutnya 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia beserta para Terdakwa Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Mardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana percobaan perdagangan orang;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa I yang menampung pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) unit mobil Inova berwarna putih yang akan mengantarkan Pekerja Migran Indonesia kerumah penampungan tersebut dimana yang menjadi supirnya adalah Terdakwa II, selanjutnya 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia beserta para Terdakwa Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Rayon Hole Ricardo Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana percobaan perdagangan orang;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan Terdakwa I yang menampung pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara ilegal melalui jalan tikus perairan Tanjung Balai dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi bergerak ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia yang berada di dalam 1 (satu) rumah milik Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) unit mobil Inova berwarna putih yang akan mengantarkan Pekerja Migran Indonesia kerumah penampungan tersebut dimana yang menjadi supirnya adalah Terdakwa II, selanjutnya 32 (tiga puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia beserta para Terdakwa Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;
  - Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
4. Saksi Lalu Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2023 Saksi bersama dengan teman Saksi berencana mau ke Malaysia lalu ada agen bernama Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) yang bisa memasukan Saksi dan teman Saksi ke Malaysia lewat belakang dan disepakati jika biaya ke Malaysia per orangnya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi dari Lombok berangkat menaiki pesawat menuju ke Medan dimana sesampainya di Medan Kamarudin Alias Repot (berkas

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memberitahu jika Saksi dan teman-teman Saksi akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I datang menjemput Saksi dan teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang Lombok juga yang akan berangkat ke Malaysia dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ditempatkan di rumah tersebut sambil menunggu kapan waktu diberangkatkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Selangor sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya di awal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

5. Saksi Muhammad Saderi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2023 Saksi bersama dengan teman Saksi berencana mau ke Malaysia lalu ada agen bernama Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) yang bisa memasukan Saksi dan teman Saksi ke Malaysia lewat belakang dan disepakati jika biaya ke Malaysia per orangnya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi dari Lombok berangkat menaiki pesawat menuju ke Medan dimana sesampainya di Medan Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) memberitahu jika Saksi dan teman-teman Saksi akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I datang menjemput Saksi dan teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang Lombok juga yang akan berangkat ke Malaysia dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ditempatkan di rumah tersebut sambil menunggu kapan waktu diberangkatkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;
- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Pahang sebagai tukang durian namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkafititas namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

6. Saksi Mulut Als Mulut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar jika Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) mencari orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja karena Saksi hanya bekerja sebagai petani kemudian Saksi berminat yang selanjutnya Saksi menemui Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) di rumah Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) dan bertanya kapan keberangkatan ke Malaysia lalu Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) mengatakan jika Saksi berminat makan Saksi harus membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Saksi dan ongkos sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia pergi ke bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) dan sebelum berangkat Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) mengatakan jika Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia akan diberangkatkan ke Medan dan akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, Kkemudian sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia berangkat menuju ke Medan dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia sampai di Medan dan disana Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia langsung dijemput oleh Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I lalu membawa Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia kerumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada beberapa orang juga yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;
- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Pahang sebagai tukang kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya di awal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

7. Saksi Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 ketika Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berniat akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja sehingga Saksi dan teman-teman Saksi menemui Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) yang merupakan agen di Lombok dan saat bertemu dengan Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) kemudian Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) mengatakan jika berniat bekerja ke Malaysia maka Saksi dan teman-teman Saksi harus membayar ongkos keberangkatan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi menemui Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) untuk bertanya kapan keberangkatan ke Malaysia dan akan menyerahkan ongkos keberangkatan dan setelah bertemu dengan Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya langsung memberikan ongkos yang diminta Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia pergi ke bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) dan sebelum berangkat Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) mengatakan jika Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia akan diberangkatkan ke Medan dan akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, Kkemudian sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia berangkat menuju ke Medan dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia sampai di Medan dan disana Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia langsung dijemput oleh Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I lalu membawa Saksi bersama dengan teman-teman yang akan diberangkatkan juga ke Malaysia kerumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada beberapa orang juga yang akan berangkat ke Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;
- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja sebagai tukang kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

8. Saksi Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2023 Saksi bersama dengan teman Saksi berencana mau ke Malaysia lalu ada agen bernama Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) yang bisa memasukan Saksi dan teman Saksi ke Malaysia lewat belakang dan disepakati jika biaya ke Malaysia per orangnya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi dari Lombok berangkat menaiki pesawat menuju ke Medan dimana sesampainya di Medan Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) memberitahu jika Saksi dan teman-teman Saksi akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I datang menjemput Saksi dan teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang Lombok juga yang akan berangkat ke Malaysia dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ditempatkan di rumah

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil menunggu kapan waktu diberangkatkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

9. Saksi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2023 Saksi bersama dengan teman Saksi berencana mau ke Malaysia lalu ada agen bernama Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) yang bisa memasukan Saksi dan teman Saksi ke Malaysia lewat belakang dan disepakati jika biaya ke Malaysia per orangnya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi dari Lombok berangkat menaiki pesawat menuju ke Medan dimana sesampainya di Medan Kamarudin Alias Repot (berkas

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memberitahu jika Saksi dan teman-teman Saksi akan dijemput oleh agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II yang merupakan orang suruhan Terdakwa I datang menjemput Saksi dan teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza dan membawa Saksi dan teman-teman Saksi ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I Saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang Lombok juga yang akan berangkat ke Malaysia dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ditempatkan di rumah tersebut sambil menunggu kapan waktu diberangkatkan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Pahang sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Kamarudin Alias Repot (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

10. Saksi Aditta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat informasi dari Saksi Sadri jika Saksi Sadri akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan gaji sebulannya sebanyak RM.2000 (dua ribu ringgit) sehingga Saksi tertarik untuk ikut sehingga kemudian Saksi mengecek Andrian dan bertanya bagaimana cara berangkat ke Johor Malaysia kemudian Andrian memberikan nomor Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) yang mana Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) lah yang telah memberangkatkan Andrian, setelah menerima nomor Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) kemudian Saksi menelepon Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) lalu Saksi bertanya-tanya mengenai keberangkatan ke Malaysia kemudian Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengajak Saksi bertemu setelah bertemu kemudian Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengatakan jika berminat ke Malaysia untuk berkerja maka harus menyediakan ongkos sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk keberangkatan kemudian saat itu Saksi bersama beberapa teman lainnya yang akan berangkat ke Malaysia memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) beserta uang muka pembayaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi bersama dengan teman lainnya dijemput oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) untuk diberangkatkan ke Medan menggunakan pesawat dan saat itu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) menjemput menggunakan mobil avanza, sesampainya di bandara Internasional Lombok kemudian Saksi dan teman lainnya memberikan uang pelunasan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) lalu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengatakan jika di Medan akan ada yang menjemput yaitu agen Kisaran yang akan memberangkatkan ke Malaysia kemudian setelah itu Saksi dan teman lainnya berangkat ke Medan dan sesampainya di Bandara Internasional Kualanamu Saksi dan teman lainnya dijemput oleh Terdakwa II dan dibawa ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I atau tempat penampungan belum ada orang lain yang akan berangkat ke Malaysia karena Saksi dan teman Saksi lainnya adalah kloter pertama, dan beberapa hari kemudian berdatangan secara bertahap orang-orang yang akan

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Malaysia yang berasal dari Lombok hingga sudah berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Johor sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

11. Saksi Simah Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika teman Saksi yang berada di Malaysia akan menunggu kedatangan Saksi di Johor Malaysia jika Saksi berniat bekerja di Malaysia bernama Jalil dan saat itu Jalil mengatkan jika Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) bisa memberangkatkan ke Malaysia lewat belakang atau jalan tikus atau legal, selanjutnya Saksi menemui Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) untuk bertanya sistem keberangkatan ke Malaysia dan saat itu Pajri Bin Ahmad Alias Wak

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji (berkas terpisah) mengatakan jika ingin bekerja ke Malaysia melalui Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) maka harus menyediakan ongkos sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak sendirian namun ada juga beberapa orang yang betemu dengan Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) yang juga akan berangkat ke Malaysia;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman lainnya yang akan berangkat ke Malaysia menyetujui besaran ongkos yang diminta Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) saat itu lalu Saksi dan teman lainnya yang akan berangkat ke Malaysia memberikan uang muka untuk ongkos keberangkatan ke Malaysia dengan jumlah yang berbeda-beda dan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bersama dengan teman lainnya dijemput oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) untuk diberangkatkan ke Medan menggunakan pesawat dan saat itu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) menjemput menggunakan mobil avanza, sesampainya di bandara Internasional Lombok kemudian Saksi dan teman lainnya memberikan uang pelunasan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) lalu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengatakan jika di Medan akan ada yang menjemput yaitu agen Kisaran yang akan memberangkatkan ke Malaysia kemudian setelah itu Saksi dan teman lainnya berangkat ke Medan dan sesampainya di Bandara Internasional Kualanamu Saksi dan teman lainnya dijemput oleh Terdakwa II dan dibawa ke rumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I atau tempat penampungan belum ada orang lain yang akan berangkat ke Malaysia karena Saksi dan teman Saksi lainnya adalah kloter pertama, dan beberapa hari kemudian berdatangan secara bertahap orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia yang berasal dari Lombok hingga sudah berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Johor sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Pajri

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkafititas namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

12. Saksi Sadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat informasi dari Andrian jika ditempat Andrian bekerja di Malaysia sedang dibutuhkan 3 (tiga) orang pekerja dengan gaji perbulan RM.2000 (dua ribu ringgit) atas informasi tersebut kemudian Saksi tertarik lalu Andrian memebrikan nomo Jalil yang juga teman Andrian yang sudah bekerja di Malaysia untuk bertanya kepada Jalil nomor agen yang keberangkatan mereka ke Malaysia, kemudian Saksi menghubungi Jalil untu bertanya nomor agen yang keberangkatan Jalil ke Malaysia lalu Jalil memberikan nomor agen tersebut yang ternyata bernama Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) setelah mendapat nomor Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) kemudian Saksi menghubungi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) untu bertanya-tanya tentang keberangkatan ke Malaysia hingga Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengajak Saksi untuk bertemu dan saat itu tetangga Saksi yaitu Saksi Aditta juga ada bertanya mengenai keberangkatan ke Malaysia kepada Pajri Bin Ahmad

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wak Haji (berkas terpisah) hingga kemudian Saksi bersama Aditta bersama-sama menemui Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) dan saat bertemu kemudian Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengatakan jika berminat ke Malaysia untuk berkerja maka harus menyediakan ongkos sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk keberangkatan kemudian saat itu Saksi bersama beberapa teman lainnya yang kan berangkat ke Malaysia memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) beserta uang muka pembayaran;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bersama dengan teman lainnya dijemput oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) untuk diberangkatkan ke Medan menggunakan pesawat dan saat itu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) menjemput menggunakan mobil avanza, sesampainya di bandara Internasional Lombok kemudian Saksi dan teman lainnya memberikan uang pelunasan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) lalu Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) mengatakan jika di Medan akan ada yang menjemput yaitu agen Kisaran yang akan memberangkatkan ke Malaysia kemudian setelah itu Saksi dan teman lainnya berangkat ke Medan dan sesampainya di Bandara Internasional Kualanamu Saksi dan teman lainnya dijemput oleh Terdakwa II dan dibawa kerumah Terdakwa I yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, sesampainya di rumah Terdakwa I atau tempat penampungan belum ada orang lain yang akan berangkat ke Malaysia karena Saksi dan teman Saksi lainnya adalah kloter pertama, dan beberapa hari kemudian berdatangan secara bertahap orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia yang berasal dari Lombok hingga sudah berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa ada pun tujuan Saksi ke Malaysia yaitu Saksi akan bekerja di Johor sebagai pekerja kebun sawit namun belum diketahui berapa besaran gaji Saksi dan Saksi tidak ada menyerahkan dokumen apapun kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) maupun Terdakwa I dan tidak ada persyaratan lain selain fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkafititas namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

13. Saksi Pajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) yang merupakan tekong yang berada di Lombok dan saat itu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) menawarkan kepada Saksi untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja lewat jalur non resmi melalui Kota Tanjung Balai Asahan atas tawaran Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) tersebut kemudian Saksi mengiyakan lalu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) meminta Saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang tiket pesawat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) untuk bertemu di Bandara Internasional Lombok untu berangkat ke Medan, setelah bertemu dengan Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) kemudian Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) meminta sisa ongkos keberangkatan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan saat itu Saksi tidak sendirian namun ada beberapa orang juga yang akan diberangkatkan ke Medan lalu akan diberangkatkan ke Malaysia melalui

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur non resmi oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah), setelah Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia melunasi pembayaran kemudian Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) menginformasikan jika di Medan aka nada agen yang menjemput, setelah itu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia berangkat ke Medan, sesampainya di Bandara Kualanamu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia sudah dijemput oleh Terdakwa II menggunakan mobil Innova dan saat itu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia langsung diantar ketempat penampungan yaitu di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan setibanya ditempat penampungan yang ternyata adalah rumah Terdakwa I yang merupakan agen yang akan memberangkan Saksi dan teman Saksi lainnya ke Malaysia, dan disana sudah banyak orang Lombok juga yang akan diberangkatkan ke Malaysia, hingga sapai 32 (tiga puluh dua) orang, dan keberangkatan ke Malaysia menunggu informasi dari Terdakwa I, hingga pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian dirumah Terdakwa I;

- Bahwa alasan Saksi menerima tawaran Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) ke Malaysia karena Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) menawarkan pekerja di kilang aki dengan gaji Rm.850 (delapan ratus lima puluh ringgit) atau Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkatifitas namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Saksi menghubungi Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) yang merupakan tekong yang berada di Lombok dan saat itu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) menawarkan kepada Saksi untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja lewat jalur non resmi melalui Kota Tanjung Balai Asahan atas tawaran Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) tersebut kemudian Saksi mengiyakan lalu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) meminta Saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai uang tiket pesawat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dihubungi Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) untuk bertemu di Bandara Internasional Lombok untu berangkat ke Medan, setelah bertemu dengan Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) kemudian Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) meminta sisa ongkos keberangkatan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan saat itu Saksi tidak sendirian namun ada beberapa orang juga yang akan diberangkatkan ke Medan lalu akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur non resmi oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah), setelah Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia melunasi pembayaran kemudian Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) menginformasikan jika di Medan aka nada agen yang menjemput, setelah itu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia berangkat ke Medan, sesampainya di Bandara Kualanamu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia sudah dijemput oleh Terdakwa II menggunakan mobil Innova dan saat itu Saksi dan teman lainnya yang kan ke Malaysia langsung diantar ketempat penampungan yaitu di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan setibanya ditempat penampungan yang ternyata adalah rumah Terdakwa I yang merupakan agen yang akan memberangkan Saksi dan teman Saksi lainnya ke Malaysia, dan disana sudah banyak orang Lombok juga yang akan diberangkatkan ke Malaysia, hingga sapa 32

*Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis*



(tiga puluh dua) orang, dan keberangkatan ke Malaysia menunggu informasi dari Terdakwa I, hingga pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain yang akan pergi ke Malaysia bersama Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa I;

- Bahwa alasan Saksi tidak ada dijanjikan pekerjaan oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah), Saksi hanya meminta bantuan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) untuk memberangkatkan Saksi ke Malaysia melalui jalur non resmi;
- Bahwa saat ditawarkan ke Malaysia oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

15. Saksi Mardini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi diajak teman Saksi bernama Gelang untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu juga Gelang mengajak Saksi untuk menemui agen yang akan memberangkatkan Saksi dan Gelang ke Malaysia yaitu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) dengan biaya keberangkatan sebesar Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnya berangkat ke bandara Lombok menuju ke bandara Kualanamu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di bandara Kualanamu Saksi dan 2 (dua) teman Saksi lainnya sudah dijemput oleh Terdakwa II lalu Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnyadibawa menggunakan mobil Avanza ketempat penampungan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan sesampainya dirumah penampungan Saksi bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan agen di Kisaran serta yang akan memberangkatkan Saksi dan teman-teman lainnya ke Malaysia, kemudian Saksi ditempatkan ditempat penampungan mulai tanggal 31 Mei 2023 hingga Saksi dan teman-teman lainnya yang akan ke Malaysia bersama dengan Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia karena ingin bekerja di Johor Malaysia di perkebunan kepala ameng;
- Bahwa Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) tidak pernah menawarkan pekerjaan ke Malaysia kepada Saksi dan Saksi ke Malaysia karena keinginan Saksi sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah);
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) sebesar Rp. 9.500.000.,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkatifitas namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

16. Saksi Lalu Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi diajak teman Saksi bernama Gelang untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu juga Gelang

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi untuk menemui agen yang akan memberangkatkan Saksi dan Gelang ke Malaysia yaitu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) dengan biaya keberangkatan sebesar Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnya berangkat ke bandara Lombok menuju ke bandara Kualanamu dan setibanya di bandara Kualanamu Saksi dan 2 (dua) teman Saksi lainnya sudah dijemput oleh Terdakwa II lalu Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnya dibawa menggunakan mobil Avanza ketempat penampungan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan sesampainya di rumah penampungan Saksi bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan agen di Kisaran serta yang akan memberangkatkan Saksi dan teman-teman lainnya ke Malaysia, kemudian Saksi ditempatkan di tempat penampungan mulai tanggal 31 Mei 2023 hingga Saksi dan teman-teman lainnya yang akan ke Malaysia bersama dengan Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia karena ingin bekerja di Johor Malaysia di perkebunan kepala ameng;
- Bahwa Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) tidak pernah menawarkan pekerjaan ke Malaysia kepada Saksi dan Saksi ke Malaysia karena keinginan Saksi sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah);
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

17. Saksi Lalu Awalludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti sebab Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi diajak teman Saksi bernama Gelang untuk bekerja di Negara Malaysia dan saat itu juga Gelang mengajak Saksi untuk menemui agen yang akan memberangkatkan Saksi dan Gelang ke Malaysia yaitu Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) dengan biaya keberangkatan sebesar Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnya berangkat ke bandara Lombok menuju ke bandara Kualanamu dan setibanya di bandara Kualanamu Saksi dan 2 (dua) teman Saksi lainnya sudah dijemput oleh Terdakwa II lalu Saksi bersama dengan 2 (dua) teman Saksi lainnya dibawa menggunakan mobil Avanza ketempat penampungan di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan sesampainya di rumah penampungan Saksi bertemu dengan Terdakwa I yang merupakan agen di Kisaran serta yang akan memberangkatkan Saksi dan teman-teman lainnya ke Malaysia, kemudian Saksi ditempatkan di tempat penampungan mulai tanggal 31 Mei 2023 hingga Saksi dan teman-teman lainnya yang akan ke Malaysia bersama dengan Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi ke Malaysia karena ingin bekerja di Johor Malaysia di perkebunan kepala ameng;
- Bahwa Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) tidak pernah menawarkan pekerjaan ke Malaysia kepada Saksi dan Saksi ke Malaysia karena keinginan Saksi sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada diminta untuk membuat paspor atau melengkapi pas photo dan surat kesehatan oleh Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah);
- Bahwa tidak ada biaya tambahan selain biaya diawal yang Saksi berikan kepada Suhardi Alias Suhar / Yuda (berkas terpisah) sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya tidak ada mendapatkan ancaman atau kekerasan serta tidak dibatasi berkegiatan namun tidak diperbolehkan pergi jauh-jauh;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa I Saksi dan teman-teman lainnya mendapatkan makanan 3 (tiga) kali sehari dengan lauk yang sewajarnya;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

18. Saksi Kamarudin Alias Repot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Batu Mangkung Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Mei 2023 Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi datang menemui Saksi untuk meminta Saksi menguruskan keberangkatan Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi ke Malaysia melalui jalur non resmi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I dan memberitahu Terdakwa I jika ada 8 (deapan) orang laki-laki yang akan ke Malaysia melalui Terdakwa I, sehingga pada tanggal 27 Mei 2023 Saksi memesan tiket untuk keberangkatan Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi ke Medan lalu Saksi meminta biaya kepada mereka sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perorang hingga kemudian Mulut menyerahkan uang keberangkatan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WITA Saksi mengantarkan Saksi Sabri, Saksi Mulut, Saksi Sunardi, Rahman dan Saksi Muhammad Saderi ke Bandara Lombok dan sesampainya di Bandara Lombok Saksi bertemu dengan Saksi Lalu Saman, Saksi Akhyar dan Lalu Muhammad Hasan kemudian mereka menyerahkan ongkos keberangkatan kepada Saksi dan sebelum mereka masuk ke Bandara Saksi terlebih dahulu memberikan nomor HP Terdakwa I kepada Saksi Sunardi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi Sunardi jika mereka sudah dijemput oleh Terdakwa II dari bandara Kualanamu menuju tempat penampungan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk ongkos Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi berangkat ke Malaysia, hingga pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA Saksi berhasil diamankan;

- Bahwa Saksi memberangkatkan 8 (delapan) orang laki-laki dari Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ke Malaysia jalur non resmi melalui perairan Tanjung Balai dan melalui agen yang berada di Kisaran yaitu Terdakwa I;

- Bahwa 8 (delapan) orang laki-laki tersebut yaitu : Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi;

- Bahwa Saksi meminta ongkos keberangkatan 8 (delapan) orang laki-laki tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang;

- Bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan uang baiaya tiket dari Lombok ke Medan, biaya pengantar dari rumah ke Bandara, biaya masuk ke Malaysia yang dibayarkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dari teman Saksi yaitu Wat;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak memiliki kelengkapan dokumen atau surat untuk mengurus keberangkatan orang bekerja di Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi untuk berangkat ke Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memberangkatkan orang ke Malaysia;

- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

19. Saksi Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WITA salah satu dari 5 (lima) orang yang akan Saksi berangkatkan ke Malaysia menghubungi Saksi untuk menanyakan keberangkatan ke Malaysia melalui jalur non resmi kemudian Saksi

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bisa karena Saksi memiliki teman bernama Nasrudin Alias Botak (DPO) warga Binjai yang mengenal agen di Kisaran yang bisa memberangkatkan orang ke Malaysia melalui peraiaran Tanjung Balai, kemudian Saksi mengatakan jika biaya untuk ke Malaysia sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perorang dan 5 (lima) orang tersebut menyetujuinya, sehingga pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi menemui 5 (lima) orang tersebut dimana 5 (lima) orang bernama : Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan, dan pada saat itu Saksi meminta ongkos kepada 5 (lima) orang tersebut dengan total uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian sore harinya Saksi mengirimkan uang tiket pesawat dari Lombok ke Medan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Nasrudin Alias Botak (DPO) tidak berapa lama kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) mengirimkan tiket bookingan pesawat dari Lombok ke Medan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2023 Saksi kembali mengirim uang kepada Nasrudin Alias Botak (DPO) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan ke Malaysia;
- Bahwa setelah Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan berangkat ke Medan selanjutnya Saksi menyerahkan keberangkatan Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan ke Malaysia kepada Nasrudin Alias Botak (DPO);
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi juga pernah memberangkatkan orang ke Malaysia melalui paspor pelancong;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan pekerjaan kepada Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari memberangkatkan Saksi Sadri, Saksi Adittia, Saksi Simah Yadi, Jumadi dan Ruslan ke Malaysia melalui jalur non resmi sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki kelengkapan dokumen atau surat untuk mengurus keberangkatan orang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Saksi Lalu Saman, Saksi Muhammad Saderi, Saksi Mulut Als Mulut, Saksi Sabri, Saksi Ahyar, Lalu Lalu Muhammad Hasan dan Saksi Sunardi untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memberangkatkan orang ke Malaysia;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

20. Saksi Suhardi Alias Suhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA di Dusun Embun Tangar Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Raya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Saksi telah memberangkatkan 3 (tiga) orang laki-laki ke Malaysia melalui jalur non resmi bernama : Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Mei 2023 Saksi ditelfon oleh Martini untuk datang kerumah Martini kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Martini sesampainya dirumah Martini Saksi bertemu dengan Martini dan Lulu Alimudin dan saat itu Lulu Alimudin mengatakan jika Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur belakang tanpa paspor dan menanyakan kepada Saksi berapa harganya, kemudian Saksi mengatakan jika ongkos ke Malaysia melalui jalur belakang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang, hingga seminggu kemudian Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini menyerahkan uang ongkos dengan total Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi memesan tiket pesawat dari Lombok ke Medan, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi mengantarkan Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini ke bandara Lombok sekaligus memberikan Nomor Terdakwa I kepada Lulu Alimudin, selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ke Bank BNI an Nurmala Sari untuk biaya keberangkatan Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini ke Malaysia;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I dan mengetahui Terdakwa I bisa memberangkatkan orang ke Malaysia melalui jalur belakang tanpa paspor karena pada taun 2022 adik kandung saksi pernah dibawa Terdakwa I ke Malaysia melalui jalur belakang tanpa paspor sampai saat ini adik kandung Saksi masih berada di Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan pekerjaan kepada Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat dan dokumen lengkap untuk memberangkatkan orang ke Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari memberangkatkan Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini ke Malaysia melalui jalur non resmi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Lulu Alimudin, Lulu Awaludin dan Mardini untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memberangkatkan orang ke Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

21. Saksi Wahid Situmorang Alias Iting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa karena mobil inova milik Saksi ditahan oleh pihak kepolisian karena telah digunakan Terdakwa II untuk mengangkut pekerja migran ilegal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sudah 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa II merupakan supir mobil rental milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan mobil milik Saksi untuk direntalkan sejak bulan Juli 2023 atau bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa II merental mobil milik Saksi untuk mengangkut pekerja migran Indonesia karena Terdakwa II hanya mengatakan jika Terdakwa II akan menjemput sewa dari Kualanamu;
- Bahwa selama menjadi supir rental mobil milik Saksi penghasilan rental Saksi dan Terdakwa II bagi hasilnya dengan sistem bagi hasil sepertiga yakni 2 (dua) untuk Saksi selaku pemilik mobil dan 1 (satu) untuk Terdakwa II sebagai supir;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

22. Saksi Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan Kepala Dusun di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan sejak tahun 2014
- Bahwa Terdakwa I tidak ada tercatat sebagai warga Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang menjadi tempat penampungan setahu Saksi adalah milik istri Terdakwa I bernama Tri Wulandari Lubis;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa I pada saat pengukuran tanah yang akan dibeli oleh istri Terdakwa I yaitu Tri Wulandari Lubis untuk pembangunan rumah yang saat ini menjadi rumah penampungan pekerja imigran Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Tri Wulandari Lubis yang berada di Dusun di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tidak ditempati;
- Bahwa Terdakwa I dan Tri Wulandari Lubis tinggal di Kecamatan Simpang Empat Jampalan Baru Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dirumah milik Terdakwa I dan Tri Wulandari Lubis telah dilakukan penggerebakan pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penggerebakan telah diamankan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang yang berada didalam rumah Tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dirumah tersebut ada orangnya karena selama ini rumah tersebut terkesal kosong dimana pintu selalu ditutup rapat dan lampu teras tidak pernah dimatikan serta tidak adanya aktifitas dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melapor kepada Saksi untuk menampung kurang lebih 35 (tiga puluh lima) untuk tinggal dirumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

1. Saksi Harold Hamonangan, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli ditugaskan di Kantor BP3MI Sumatera Utara dengan jabatan Kepala BP3MI Sumatera Utara;
  - Bahwa adapun tugas Ahli adalah melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu;
  - Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 menjelaskan pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas)

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk pekerja forman dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk pekerja informal, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dan jaminan social serta memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, sedangkan dalam pasal 13 menenrangkan harus memiliki surat keterangan status perkawinan, Surat keterangan injin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kopetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan kerja migran indonesia dan perjanjian kerja;

- Bahwa menurut ahli berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia adalah P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang meliputi : dokumen perjanjian kerjasama penempatan, surat permintaan pekerjaan migran Indonesia dan pemberi kerja, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan;

- Bahwa sesuai UU Nomor 18 tahun 2017 pasal 69 dijelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

- Bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas : Badan, Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan juga surat izin perekrutan pekerja migran indonesia;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Suryakencana Cianjur Jawa Barat;

- Bahwa Saksi diperiksa dikarenakan sehubungan dengan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut perihal permohonan bantuan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perdagangan orang nomor B/7384/VII/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2023 prihal permintaan keterangan ahli TPPO;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi memiliki surat tugas Nomor : 027/Dek-FH/UNSUR/01.3/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama Saksi;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang Saksi kuasai jika tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2007 dijelaskan pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
- Bahwa setelah membaca kronologi kasus saat ini maka patut diduga kasus ini berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007, selain itu berdasarkan kronologi kasus ini terdapat proses pengangkutan, penampungan, pengiriman, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang yang dilakukan oleh beberapa orang yang peran dan tugasnya berbeda antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sehingga terhadap kasus ini dapat dihubungkan dengan ajaran penyertaan (*Deelneming*) sebagaimana diatur dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP) bab V pasal 55 sampai 62;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I : Yoni Sitorus Als Yon Als Reza**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan para Terdakwa bersama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu teman Terdakwa I bernama Ari menghubungi Terdakwa I dan meminta tolong untuk memberangkatkan teman Ari dari Semarang ke Malaysia melalui jalur belakang tanpa paspor melalui Riki seorang tekong dimana saat itu Ari menyuruh Saksi untuk menjemput temannya di terminal Rajawali Tanjung Balai lalu mengantarkan ke Menara Lima untuk bertemu Riki dan setibanya di

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



Menara Lima Ari menyuruh Saksi untuk menitipkan teman Ari ke warung nasi goreng yang berada di Menara Lima kemudian teman Ari tersebut memberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa I dihubungi oleh laki-laki yang bernama Nasrudin Alias Botak (DPO) dimana Nasrudin Alias Botak (DPO) mendapat nomor Terdakwa I dari teman Nasrudin Alias Botak (DPO) yang sudah berangkat ke Malaysia dimana saat itu Nasrudin Alias Botak (DPO) mengatakan "bisa masukan orang ke Malaysia", kemudian Terdakwa I menjawab "aku enggak bisa yang bisa kawan ku bernama Ari", kemudian Terdakwa I memberikan nomor HP Ari kepada Nasrudin Alias Botak (DPO), selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Ari dan Ari berkata "mau enggak nampung pekerja migran yang mau berangkat ke Malaysia" kemudian Terdakwa I menjawab "mau", tidak berapa lama kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I dan berkata "kau mau enggak menampung pekerja migran yang mau ke Malaysia dirumahmu, untuk biaya per orang semalam Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan per orang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari", kemudian Terdakwa I menjawab "mau", kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan Nasrudin Alias Botak (DPO) lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberitahu Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberikan HP kepada Terdakwa I yang nanti akan dibawa oleh pekerja migran yang mau ke Malaysia;

- Bahwa beberapa hari kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran yang akan ke Malaysia dan HP untuk Terdakwa I yang dijanjikan sebelumnya sudah dititip kepada salah satu pekerja migran tersebut sebanyak 2 (dua) unit, lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberikan nomor supir atas nama Tumorang untuk menjemput pekerja migran tersebut di Kualanamu namun saat itu Tumorang mengatakan tidak bisa lalu Tumorang memberikan nomor Terdakwa II lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput pekerja migran ke Kualanamu lalu Terdakwa I mengirimkan lokasi tempat tinggal Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II sampai kerumah Terdakwa I mengantar 4 (empat) orang pekerja migran dan Terdakwa I menampung 4 (empat) orang pekerja migran hingga 4 (empat) hari lalu mengirim 4 (empat) orang pekerja migran berangkat ke Malaysia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada bulan Juni 2023 Terdakwa I menampung 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran yang dikirim oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) dan sebelum keberangkatan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran tersebut ke Malaysia Terdakwa I sudah dilakukan penangkapan;

- Bahwa yang memberangkatkan pekerja migran ke Malaysia adalah Riki namun Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung dengan Riki karena Terdakwa I hanya mengantar pekerja migran dari penampungan hanya sampai ke Menara Lima saja;

- Bahwa Terdakwa I pada Januari 2023 sudah berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran, bulan Februari berhasil memberangkatkan 3 (tiga) orang pekerja migran, bulan Maret berhasil memberangkatkan 6 (enam) orang pekerja migran, bulan April berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran, bulan Mei berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran dan bulan Juni belum berhasil memberangkatkan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran;

- Bahwa HP yang diberikan oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) kepada Terdakwa I adalah HP OPPO A16 warna dengan casing biru dan HP OPPO A57 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia diminta oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang dan Terdakwa I mengetahuinya dari keterangan salah satu pekerja migran tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki surat izin apapun terkait penampungan pekerja migran;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari menampung 32 (tiga puluh dua) pekerja migran sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa rumah yang menjadi tempat penampungan adalah rumah milik istri Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## **Terdakwa II : Bambang Heriyanto Als Bambang**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan para Terdakwa bersama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merupakan supir travel mobil pribadi yang menjemput atau mengantarkan penumpang dengan wilayah Tanjung Balai atau ke Medan;
- Bahwa banyak penumpang yang Terdakwa II bawa pada bulan Mei 2023 dari Medan ke Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) penumpang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II ditelfon oleh Terdakwa I dan mengatakan jika Terdakwa I mendapat nomor telfon Terdakwa II dari Tumorang dan saat itu Terdakwa I mengatakan jika ada penumpang yang mau dijemput dari Kualanamu untuk diantar ke arah Air Batu dan saat itu Terdakwa II mengatakan jika Terdakwa II mau menjemput jika harga per orang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyetujui nya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh penumpang yang akan Terdakwa II jemput menyuruh Terdakwa II untuk menjemput mereka sebanyak 4 (empat) orang dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II mengantar penumpang tersebut ke rumah yang berada di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan dan setelah penumpang sampai ditujuan aka nada orang yang sudah menunggu dirumah tersebut untuk memberikan ongkos kepada Terdakwa II, begitulah seterusnya saat Terdakwa II menjemput penumpang yang disuruh oleh Terdakwa I hingga Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa ongkos yang sudah Terdakwa II terima selama menjemput pekerja migran Indonesia yang disuruh oleh Terdakwa I sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa II bawa untuk menjemput para pekerja migran Indonesia yang disuruh Terdakwa I yaitu mobil Innova warna putih BK 1712 VAB milik Wahidin Situmorang Als Iting;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika penumpang yang Terdakwa II jemput atas perintah Terdakwa I hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur non resmi karena saat Terdakwa I menanyakan kepada salah satu penumpang mereka hanya menjawab akan bekerja di kebun sawit namun lokasi pastinya tidak diberitahu;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota type kijang innova E tahun 2013 warna putih BK 1712 VAB dengan nomor rangka MHFXS41G3D1515008 dan nomor mesin 2KDU36682;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo f7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A16;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A57;
- 1 (satu) unit handphone merek realmi C11 MODEL RMX3231 warna grey dengan No. HP/WA 05960628809;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih model TA-1017 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji;
- 1 (satu) unit handphone android OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 083129305000 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH1909 dengan No. HP/WA 087864114967;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri (ATM) BNI dengan nomor kartu 5264220640808956 bewarna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tanpa nomor plat kendaraan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah BK 2628 QAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan para Terdakwa bersama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu teman Terdakwa I bernama Ari menghubungi Terdakwa I dan meminta tolong untuk memberangkatkan teman Ari dari Semarang ke Malaysia melalui jalur belakang tanpa paspor melalui Riki seorang tekong dimana saat itu Ari menyuruh Saksi untuk menjemput temannya di terminal Rajawali Tanjung

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai lalu mengantarkan ke Menara Lima untuk bertemu Riki dan setibanya di Menara Lima Ari menyuruh Saksi untuk menitipkan teman Ari ke warung nasi goreng yang berada di Menara Lima kemudian teman Ari tersebut memberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa I dihubungi oleh laki-laki yang bernama Nasrudin Alias Botak (DPO) dimana Nasrudin Alias Botak (DPO) mendapat nomor Terdakwa I dari teman Nasrudin Alias Botak (DPO) yang sudah berangkat ke Malaysia dimana saat itu Nasrudin Alias Botak (DPO) mengatakan “bisa masukan orang ke Malaysia”, kemudian Terdakwa I menjawab “aku enggak bisa yang bisa kawan ku bernama Ari”, kemudian Terdakwa I memberikan nomor HP Ari kepada Nasrudin Alias Botak (DPO), selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Ari dan Ari berkata “mau enggak nampung pekerja migran yang mau berangkat ke Malaysia” kemudian Terdakwa I menjawab “mau”, tidak berapa lama kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I dan berkata “kau mau enggak menampung pekerja migran yang mau ke Malaysia dirumahmu, untuk biaya per orang semalam Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan per orang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari”, kemudian Terdakwa I menjawab “mau”, kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan Nasrudin Alias Botak (DPO) lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberitahu Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberikan HP kepada Terdakwa I yang nanti akan dibawa oleh pekerja migran yang mau ke Malaysia;

- Bahwa beberapa hari kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran yang akan ke Malaysia dan HP untuk Terdakwa I yang dijanjikan sebelumnya sudah dititip kepada salah satu pekerja migran tersebut sebanyak 2 (dua) unit, lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberikan nomor supir atas nama Tumorang untuk menjemput pekerja migran tersebut di Kualanamu namun saat itu Tumorang mengatakan tidak bisa lalu Tumorang memberikan nomor Terdakwa II lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput pekerja migran ke Kualanamu lalu Terdakwa I mengirimkan lokasi tempat tinggal Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II sampai kerumah Terdakwa I mengantar 4 (empat) orang pekerja migran dan Terdakwa I menampung 4 (empat) orang pekerja migran hingga 4 (empat)

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lalu mengirim 4 (empat) orang pekerja migran berangkat ke Malaysia, hingga pada bulan Juni 2023 Terdakwa I menampung 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran yang dikirim oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) dan sebelum keberangkatan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran tersebut ke Malaysia Terdakwa I sudah dilakukan penangkapan;

- Bahwa yang memberangkatkan pekerja migran ke Malaysia adalah Riki namun Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung dengan Riki karena Terdakwa I hanya mengantarkan pekerja migran dari penampungan hanya sampai ke Menara Lima saja;

- Bahwa Terdakwa I pada Januari 2023 sudah berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran, bulan Februari berhasil memberangkatkan 3 (tiga) orang pekerja migran, bulan Maret berhasil memberangkatkan 6 (enam) orang pekerja migran, bulan April berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran, bulan Mei berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran dan bulan Juni belum berhasil memberangkatkan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran;

- Bahwa HP yang diberikan oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) kepada Terdakwa I adalah HP OPPO A16 warna dengan casing biru dan HP OPPO A57 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia diminta oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang dan Terdakwa I mengetahuinya dari keterangan salah satu pekerja migran tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki surat izin apapun terkait penampungan pekerja migran;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari menampung 32 (tiga puluh dua) pekerja migran sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa ongkos yang sudah Terdakwa II terima selama menjemput pekerja migran Indonesia yang disuruh oleh Terdakwa I sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang Terdakwa II bawa untuk menjemput para pekerja migran Indonesia yang disuruh Terdakwa I yaitu mobil Innova warna putih BK 1712 VAB milik Wahidin Situmorang Als Iting;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika penumpang yang Terdakwa II jemput atas perintah Terdakwa I hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur non resmi karena saat Terdakwa I menanyakan kepada salah

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu penumpang mereka hanya menjawab akan bekerja di kebun sawit namun lokasi pastinya tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa I. Yoni Sitorus Als Yon Als Reza** dan **Terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang** lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari**

*Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis*



**orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 butir 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 butir 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Mekar Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan para Terdakwa bersama ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Desember 2022 dimana pada saat itu teman Terdakwa I bernama Ari menghubungi Terdakwa I dan meminta tolong untuk memberangkatkan teman Ari dari Semarang ke Malaysia melalui jalur belakang tanpa paspor melalui Riki seorang tekong dimana saat itu Ari menyuruh Saksi untuk menjemput temannya di terminal Rajawali Tanjung Balai lalu mengantarkan ke Menara Lima untuk bertemu Riki dan setibanya di Menara Lima Ari menyuruh Saksi untuk menitipkan teman Ari ke warung nasi goreng yang berada di Menara Lima kemudian teman Ari tersebut memberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa I dihubungi oleh laki-laki yang bernama Nasrudin Alias Botak (DPO) dimana Nasrudin Alias Botak (DPO) mendapat nomor Terdakwa I dari teman Nasrudin

*Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Botak (DPO) yang sudah berangkat ke Malaysia dimana saat itu Nasrudin Alias Botak (DPO) mengatakan “bisa masukan orang ke Malaysia”, kemudian Terdakwa I menjawab “aku enggak bisa yang bisa kawan ku bernama Ari”, kemudian Terdakwa I memberikan nomor HP Ari kepada Nasrudin Alias Botak (DPO), selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh Ari dan Ari berkata “mau enggak nampung pekerja migran yang mau berangkat ke Malaysia” kemudian Terdakwa I menjawab “mau”, tidak berapa lama kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I dan berkata “kau mau enggak menampung pekerja migran yang mau ke Malaysia dirumahmu, untuk biaya per orang semalam Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan per orang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari”, kemudian Terdakwa menjawab “mau”, kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa I dan Nasrudin Alias Botak (DPO) lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberitahu Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberikan HP kepada Terdakwa I yang nanti akan dibawa oleh pekerja migran yang mau ke Malaysia;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Nasrudin Alias Botak (DPO) menghubungi Terdakwa I jika Nasrudin Alias Botak (DPO) akan memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran yang akan ke Malaysia dan HP untuk Terdakwa I yang dijanjikan sebelumnya sudah dititip kepada salah satu pekerja migran tersebut sebanyak 2 (dua) unit, lalu Nasrudin Alias Botak (DPO) memberikan nomor supir atas nama Tumorang untuk menjemput pekerja migran tersebut di Kualanamu namun saat itu Tumorang mengatakan tidak bisa lalu Tumorang memberikan nomor Terdakwa II lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput pekerja migran ke Kualanamu lalu Terdakwa I mengirimkan lokasi tempat tinggal Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II sampai kerumah Terdakwa I mengantar 4 (empat) orang pekerja migran dan Terdakwa I menampung 4 (empat) orang pekerja migran hingga 4 (empat) hari lalu mengirim 4 (empat) orang pekerja migran berangkat ke Malaysia, hingga pada bulan Juni 2023 Terdakwa I menampung 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran yang dikirim oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) dan sebelum membebrangkatan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran tersebut ke Malaysia Terdakwa I sudah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa yang memberangkatkan pekerja migran ke Malaysia adalah Riki namun Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung dengan Riki karena Terdakwa I hanya mengantar pekerja migran dari penampungan hanya sampai ke Menara Lima saja;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada Januari 2023 sudah berhasil memberangkatkan 4 (empat) orang pekerja migran, bulan Februari berhasil memberangkatkan 3 (tiga) orang pekerja migran, bulan Maret berhasil memberangkatkan 6 (enam) orang pekerja migran, bulan April berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran, bulan Mei berhasil memberangkatkan 7 (tujuh) orang pekerja migran dan bulan Juni belum berhasil memberangkatkan 32 (tiga puluh dua) orang pekerja migran;

Menimbang, bahwa HP yang diberikan oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) kepada Terdakwa I adalah HP OPPO A16 warna dengan casing biru dan HP OPPO A57 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui jika ongkos untuk keberangkatan ke Malaysia diminta oleh Nasrudin Alias Botak (DPO) sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per orang dan Terdakwa I mengetahuinya dari keterangan salah satu pekerja migran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak memiliki surat izin apapun terkait penampungan pekerja migran;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari menampung 32 (tiga puluh dua) pekerja migrant sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ongkos yang sudah Terdakwa II terima selama menjemput pekerja migran Indonesia yang disuruh oleh Terdakwa I sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mobil yang Terdakwa II bawa untuk menjemput para pekerja migran Indonesia yang disuruh Terdakwa I yaitu mobil Innova warna putih BK 1712 VAB milik Wahidin Situmorang Als Iting;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika penumpang yang Terdakwa II jemput atas perintah Terdakwa I hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja melalui jalur non resmi karena saat Terdakwa I menanyakan kepada salah satu penumpang mereka hanya menjawab akan bekerja di kebun sawit namun lokasi pastinya tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa jika melihat dari tujuan Terdakwa I menampung para laki-laki tersebut di rumah Terdakwa I adalah untuk dikirim ke Malaysia melalui peraiaran Tanjung Balai tanpa paspor atau non resmi dan juga Terdakwa I bukan sebagai penyalur tenaga kerja yang memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak adanya perjanjian kerja antara Terdakwa I, para korban dan tempat para korban akan bekerja maka menurut Majelis Hakim dapat

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam penjatuhan Pidana khusus Terdakwa II. **Bambang Heriyanto Als Bambang**, Majelis Hakim memandang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II yang tidak mengetahui jika Pekerja Migran Indonesia yang dijemput Terdakwa II tidak memiliki izin atau dilengkapi dokumen yang sah, karena Terdakwa II hanya berprofesi sebagai supir travel, maka berdasarkan prinsip keadilan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan minimal dan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa I dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** bersalah melanggar pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2007 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, memohon keringanan hukuman atas nama Terdakwa I. **Yoni Sitorus Alias Yon Alias Reza** dengan hukuman seringan-ringannya, memohon agar barang bukti yakni : 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-Max warna putih tanpa plat nomor agar dikembalikan kepada Saksi Nuradah Siagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah BK 2628 QAH agar dikembalikan kepada Saksi Ilmansyah Putra Marpaung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo f7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo A16, 1 (satu) unit handphone merek oppo A57, 1 (satu) unit handphone merek realmi C11 MODEL RMX3231 warna grey dengan No. HP/WA 05960628809, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih model TA-1017 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji, 1 (satu) unit handphone android OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 083129305000 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH1909 dengan No. HP/WA 087864114967 dan 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri (ATM) BNI dengan nomor kartu 5264220640808956 bewarna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tanpa nomor plat kendaraan, yang telah disita

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nuradah Siagian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah BK 2628 QAH, yang telah disita dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ilmansyah Putra Marpaung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota type kijang innova E tahun 2013 warna putih BK 1712 VAB dengan nomor rangka MHFXS41G3D1515008 dan nomor mesin 2KDU36682, yang telah disita dari Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahidin Situmorang Als Iting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Yoni Sitorus Als Yon Als Reza** dan **Terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Yoni Sitorus Als Yon Als Reza** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



3. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Bambang Heriyanto Als Bambang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menghukum Terdakwa I Yoni Sitorus Als Yon Als Reza untuk membayar restitusi sejumlah Rp. 106.112.000,- (serratus enam juta sertus dua belas ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Masuhur, saksi Mahsun, saksi Asni, saksi Muhammad Furkan masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Sunar, saksi Ham, saksi Sahrun, saksi Jumah dan saksi Jallaluddin Sayuti masing-masing sebesar Rp.7.987.400,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Saksi Marzuki sebesar R.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Pajri sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) saksi Zainudin sebesar Rp.8.475.000,- (delapan jutra emat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Hendika Alfahmi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar restitusi tersebut paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo f7 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo A16;
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo A57;
  - 1 (satu) unit handphone merek realmi C11 MODEL RMX3231 warna grey dengan No. HP/WA 05960628809;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih model TA-1017 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji;
  - 1 (satu) unit handphone android OPPO A5s warna hitam dengan No. WA 083129305000 milik tersangka Pajri Bin Ahmad Alias Wak Haji;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 model CPH1909 dengan No. HP/WA 087864114967;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri (ATM) BNI dengan nomor kartu 5264220640808956 berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota type kijang innova E tahun 2013 warna putih BK 1712 VAB dengan nomor rangka MHFXS41G3D1515008 dan nomor mesin 2KDU36682;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tanpa nomor plat kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi Nuradah Siagian.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah BK 2628 QAH;

Dikembalikan kepada Saksi Ilmansyah Putra Marpaung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Kis



Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, .S.H.